



**P U T U S A N**

Nomor:309/PDT/2014/PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

**PATI DG. NGAI**, beralamat di Jalan Nuri Baru, Kompleks PU.J.7/89 Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. LAHAYA, S.H.,M.H., H. SUARDI, S.H., dan MUSRIEF LANDANGI, S.H., Pekerjaan Advokat (Asosiasi), berkantor di Jl. Borong Raya No. 20 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 November 2013 Register Nomor 135/KP/PDT/PNS/2013, yang selanjutnya disebut sebagai;

**PEMBANDING** semula **PENGUGUT**;

**L A W A N :**

**NAHARIA BINTI MANGGU**, beralamat di Jalan K. H. Wahid Hasyim No. 18 RT.03/RW.02 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, S.H., Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), berkantor di Jalan Pallantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Desember 2013 Register Nomor 140/KP/PDT/PNS/2013, yang selanjutnya disebut sebagai ;

**TERGBANDING** semula **TERGUGAT**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **18 Desember 2014** Nomor : 309/PDT/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;



2. Penetapan Wakil Panitera tentang penunjukan Panitera Pungganti tanggal **18 desember 2014** No. 309/PDT/2014/PT.MKS ;-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-

**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 Juni 2014 No.61/Pdt.G/2013/PN.Sungg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;

-----Membaca Surat pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh **Drs.H.M Idris D, SH** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan bahwa pada tanggal **19 Juni 2014** Nomor : 61/Pdt.G /2013/PN.Sungg **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 61/Pdt.G / 2013/PN.Sungg diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal **23 Juni 2014**, sesuai dengan relas pemberitahuan **No. 61/ Pdt.G/ 2013/PN.Sungg**;

Membaca surat memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula Penggugat tertanggal **04 Agustus 2014** dan **22 Agustus 2014** surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal **07 Agustus 2014** dan tanggal **09 September 2014** sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor : 61/ Pdt.G /2013 / PN.Sungg ;



Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh **Terbanding** semula **Tergugat** tertanggal **19 September 2014** yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal **19 September 2014** dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal **16 Oktober 2014** kepada pihak **Pembanding** semula pihak **Penggugat** ;

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal **20 Oktober 2014** dan tanggal **06 Nopember 2014** sesuai relas pemberitahuan untuk itu ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan alasan-alasan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Judex facti a quo (Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa) sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum putusan Judex facti a quo pada halaman 29 s/d 42.
- Bahwa putusan Judex facti a quo adalah putusan yang tidak adil, tidak ada kepastian hak/hukum terhadap akta autentik (bukti P.1 s/d P.3) karena pertimbangan hukumnya halaman 41 alinea kedua hanya berdasarkan saksi **“de auditu”** sehingga Majelis Hakim Judex facti berkesimpulan, Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menolak gugatan Pembanding seluruhnya sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 aliena pertama berbunyi:

-----**“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap**



***gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”.***

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang ***“bersifat onvoel doende gemotiveerd (tidak cukup pertimbangan hukumnya)”*** terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara ini dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di bawah ini.
- Bahwa Pembanding adalah pemilik tanah sengketa sebagaimana dalil-dalil gugatan Pembanding dibuktikan dengan bukti surat berupa: Akta Pembagian Warisan Hak Bersama yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Camat Somba Opu Drs. Abd Muis selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Wilayah Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, yakni Akta No. 121/KSO/KSG/II/06 tanggal 01 Februari 2006 An. Pati Dg Ngai/Pembanding ditandai bukti P.1.

Bukti P.1 ini didukung oleh bukti P.2 s/d P.13 sesuai juga keterangan saksi membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah warisan Jabu bin Kondo Apala seluas 700 M2 asalnya dibeli oleh Jabu bin Kondo Apala dari Besse Dg Tarring in casu tanah sengketa diperoleh Pembanding karena pembagian dari Jabu bin Kondo Apala.

- Bukti P.1, P.2 dan P.3 ini diuraikan dalam **Pasal 1** masing-masing berbunyi: ***“Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut di atas menjadi hak/beban yang memperoleh hak tersebut”.***
  - Bahwa dengan demikian bukti P.1, P.2 dan P.3 ini telah melumpuhkan keterangan ketiga orang saksi Terbanding (saksi ***“DE AUDITU”***), yakni saksi Baco bin Jama, saksi Muh. Saleh Dg Ngewa bin Dg Tayang dan saksi Sittiara Dg Puji binti Dg Sanran dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
1. Tidak ada uang tambahan dari Mangngu bin Kondo Apala (ayah kandung Terbanding) sebesar 1 (satu) ringgi sewaktu



Jabu bin Kondo Apala membeli tanah seluas 700 M2 (bukti P.6). Oleh karena itu, ahli waris Jabu bin Kondo Apala membagi 3 (tiga) harta warisan peninggalan Jabu bin Kondo Apala (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6).

2. Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 terbukti, bahwa Jabu bin Kondo Apala (ayah kandung Pembanding) tidak pernah berpesan kepada anak-anaknya, bahwa tanah sengketa (bukti P.1) telah diberikan kepada Naharia binti Mangngu (Terbanding) atau kepada Mangngu bin Kondo Apala.

- Bahwa oleh karena tanah seluas 700 M2 telah dibebaskan seluas 342 M2, maka sisanya seluas 358 M2 dibagi 3 (tiga) oleh ahli waris Jabu bin Kondo Apala masing-masing pemiliknya sebagai berikut:

Luas : 118 M<sup>2</sup> (P.1/obyek sengketa) milik Pati Dg Ngai/Pembanding

Luas : 120 M2 (P.2) milik Cacao Dg La'lang

Luas : 120 M2 (P.3) milik Hama Dg Raga

- Bahwa bukti P.1-P.13 sesuai keterangan para saksi yang membuktikan, bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh Jabu bin Kondo Apala seluas 700 M2 akan tetapi tidak ada uang tambahan sebesar 1 (satu) ringgi dari Mangngu bin Kondo Apala sewaktu tanah dimaksud dibeli oleh Jabu bin Kondo Apala dan tidak ada kesepakatan antara Jabu bin Kondo Apala dengan Mangngu bin Kondo Apala, namun dinilai lain oleh Majelis Hakim Judex facti dengan penilaian hanya berdasarkan keterangan saksi "**de auditu**" sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 alinea ke-2

Bukti surat mulai dari Pi s/d P 13

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat , Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Adapun yang menjadi bantahan atas Memori Banding dari Pemohon Banding ;

DALAM FORMAL HUKUMNYA :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara Nomor: 61/Pdt.G/2013/PN.Sungg yang dibacakan pada tanggal 16 Juni 2014, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:





**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**DALAM KONSEPSI**

- Menolak gugatan Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil ;

**TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR :**

**Tentang formal keberatan pemohon ;**

**DALAM KONPENSI**

- Bahwa Para Termohon Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara Nomor : 61/Pdt.G/2013/PN.Sungg;
- Bahwa majelis Hakim tingkat pertama dalam a quo telah mempertimbangan secara cermat terhadap seluruh dalil-dalil balik dalam gugatan maupun dalam jawaban ;

**TENTANG FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN :**

1. Bahwa telah secara tegas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara a quo, sebagaimana yang terurai dalam putusan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 jelas data terang bahwa alat bukti tersebut meskipun memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, akan tetapi secara substansi dalam bukti-bukti tersebut hanya berisikan mengenai kesepakatan pembagian harta peninggalan/Warisan JABU Bin KONDO PALA kepada para ahli warisnya, sebagaimana kemudian pihak Pemanding dalam Memori Kasasinya mengurai lebih lanjut mengenai ketentuan pasal 1 yang menerangkan bahwa *Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas hak tersebut diatas menjadi hal/beban yang memperoleh hak.* terhadap uraian tersebut yang menjadi persoalan apakah benar JABU Bin KONDO PALA adalah selaku orang yang memiliki tanah objek sengketa sehingga kemudian berhak mewariskan tanah objek sengketa tersebut terhadap ahli warisnya, kemudian jika demikian adanya (sebagaimana contrario dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo) dalam akta tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut besaran oembagian serta letak lokasi yang diperoleh masing-masing ahli waris atas pembagian tersebut, dengan kata lain bukti-bukti surat a quo tidak secara jelas mengurai hak waris jika memang benar jika tanag objek sengketa adalah benar milik dari si pemberi waris (JABU Bin KONDO PALA) serta bentuk-bentuk penyerahan yang dilakukan oleh ahli waris JABU Bin KONDO PALA baik kepada C. Dg. LALANG maupun kepada HAMA Dg. RAGA, tidak termasuk dari objek sengketa baik sebagian maupun keseluruhannya ;



- Bahwa terhadap bukti P.4 sudah semestinya didudukkan hanya sekedar mengenai adanya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang dalam hal ini adalah ZULKARNAIN, hal mana tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dipersengketakan oleh oleh Penggugat didalam gugatannya, sehingga cukup beralasan jika bukti P.4 tersebut untuk dikesampingkan, jika pun dipertimbangkan, maka kedudukannya tidak lebih dari sekedar menerangkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh ZULKARNAIN ;
  - Bahwa adapun bukti P.5, sebagaimana pula yang ditegaskan dalam pertimbangan terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, maka terhadap bukti tersebut juga tidak memiliki kolerasi hukum dengan tanah objek sengketa dan hanya sekedar menunjukkan bahwa antara ahli waris JABU Bin KONDO PALA telah terjadi kesepakatan mengenai lokasi milik PATI Dg. NGAI, C. Dg. LALANG dan HAMA Dg. RAGA, bukan terhadap apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;
  - Bahwa bukti P.6 berupa surat ketetapan pajak Hasil Bumi terhadap persil 18 D.II Kohir 358 CL Luas 700 m<sup>2</sup>, sebagaimana pula bukti surat P.8 sampai P.12 berupa Surat Pemberitahuan Paajak Terhutang (SPPT) tahun 2006 sampai dengan 2010, dimana sudah menjadi hukum bahwa Ketetapan Hasil Pajak tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan surat mana tidak lebih dari penunaian kewajiban seorang wajib pajak atas pemanfaatan suatu lahan. Sehingga bukti tersebut tidak dapat dipedomani sebagai adanya hak yang melekat secara absolute kepada seorang wajib pajak ;
  - Bahwa P.7 berupa surat keterangan kewarisan dari almarhum JABU Bin KONDO PALA dimana surat tersebut sifatnyahnya mengikat pihak-pihak yang terkait dalam surat keterangan tersebut baik dalam kedudukan serta hak-hak yang timbul dari surat dimaksud, dimana konstruksi yuridis surat tersebut menegaskan pihak-pihak yang menjadi ahli waris dari Almarhum JABU Bin KONDO PALA yang kemudian masing-masing ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang sama atas si pemberi waris, namun disini tidak sama sekali menyangkut kepemilikan para ahli waris atas objek sengketa;
  - Bahwa adapun bukti P.13, surat tersebut sifatnya hanya sekedar pemberitahuan belaka dan sebagaimana gugatan ini pula secara substansi memiliki kedudukan yang sama dengan surat tersebut.
2. Bahwa dari uraian atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, jelas sama sekali tidak membuktikan adanya hak kepemilikan atas suatu tanah *in casu objek sengketa* oleh almarhum JABU Bin KONDO PALA yang diklaim kemudian oleh Penggugat sebagai Hak Bersama No. 121/KSO/KSG/II/06 tanggal 01 Februari 2006 untuk masing-masing atas nama PATI Dg. NGAI /RUKI Dg. BAU, C. Dg. LALANG dan HAMA Dg. RAGA) ;
3. Bahwa adapun terhadap terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat / Pembanding, juga sama sekali tidak menerangkan mengenai asal muasal tanah yang diklaim sebagai milik dari Penggugat, *in casu objek sengketa* tersebut, setidaknya-tidaknya jika saksi tersebut dipandang mengetahui mengenai asal usul tanah objek sengketa, apakah berasal dari menggarap tanah Negara, membeli dari seseorang atautkah tanah



adat yang telah dikuasai secara turun temurun sebagaimana kemudian perihal dimaksud mengenai perolehan hak atas tanah diatur dalam undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah tepat khususnya menyangkut alat bukti saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yang mana disimpulkan bahwa keterangan saksi HASMIYANTI tersebut belum cukup untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa yang diperoleh sebagai harta warisan dari orang tuanya (JABU Bin KONDO PALA) karena pengetahuan saksi tersebut hanya sebatas mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik JABU Bin KONDO PALA (*de auditu*), lalu apakah tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain ataukah tidak, saksi tersebut tidak tahu. Dimana saksi hanya pernah mengalami disuruh oleh Penggugat untuk membayar pajak atas tanah a quo ;
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas lokasi objek sengketa sebagaimana telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dimana pada pokoknya telah terjadi perbedaan luas tanah sengketa dari yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak, namun perbedaan tersebut di mahfumi oleh kedua belah pihak sehingga menurut pandangan Majelis Hakim tidak terjadi kesalahan atas objek sengketa (*error in objek*).
6. Bahwa adapun mengenai pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding, maka dengan tidak melakukan pengulangan terhadap apa yang telah diuraikan Majelis Hakim Sungguminasa didalam pertimbangan putusannya, maka telah dipandang tepat dan benar pertimbangan tersebut tanpa perlu mengurai ataupun menanggapi kembali pertimbangan-pertimbangan tersebut ;
7. Bahwa dengan telah dipertimbangkannya mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam putusan a quo, maka dalil mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 BW/KUHPerdara) yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat menjadi tidak beralasan hukum, oleh karena perbuatan Tergugat tidak memenuhi anasir unsur pasal dimaksud sehingga beralasan hukum pula Majelis Hakim Pengadilan Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan menolak dalil Penggugat / Pembanding dalam putusan a quo ;

DALAM REKONPENSI :





- Bahwa adapun terhadap pertimbangan Majelis Hakim terhadap gugatan dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi, dimana setelah membaca dengan seksama pertimbangan a quo, pihak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, dapat memahami dan berbesar hati atas pertimbangan tersebut, meskipun harapan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, agar gugatan Rekonpensi tersebut dapat dikabulkan, dengan mengingat beban yang ditanggung oleh Pihak Tergugat Konpensi atas gugatan yang tidak berdasar hukum, yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi kini menjadi Pembanding ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Agung pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang mengadili perkara a quo dalam tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan Banding Pemohon ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 61/Pdt.G/2013/PN.Sungg tertanggal 02 Juni 2014 ;
3. Menghukum Tergugat / Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini ;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo at bono) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal **16 Juni 2014** Nomor : **61/Pdt.G/2013/PN. Sungg**, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan, dengan demikian pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal **16 Juni 2014** Nomor : **61/Pdt.G/2013/PN. Sungg**, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang jumlahnya dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 163 HIR/283 R.Bg dan ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal **16 Juni 2014** Nomor : **61/Pdt.G/2013/PN. Sungg**, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **22 Januari 2015**, oleh kami **H.IKSAN, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis , **AGUSTINUS SILALAH, S.H. MH** dan **H. SUHARTO, S.H.M.Hum** selaku Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **NY. TIMANG S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**AGUSTINUS SILALAH, S.H. MH**

ttd

**H. SUHARTO, S.H.M.Hum**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**H. IKSAN, S.H.M.H**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**NY. TIMANG, S.H.**

**BIAYA PERKARA**

1. Materai . . . . .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi . . . . .	Rp. 5.000,-
3. Leges . . . . .	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan . . . . .	<u>Rp.136.000,-</u>
	Rp.150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)